

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan kebaikan dalam segala hal baik itu urusan kecil maupun urusan yang besar. Tentu dalam hal ini Islam juga mengatur dalam hal keuangan, maka banyak terciptanya Lembaga-Lembaga Ekonomi Islam yang mengatur perekonomian dengan dasar hukum Islam atau biasa disebut dengan ekonomi syari'ah, salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah.

BMT adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan dari prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan pada sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, BMT memiliki landasan syari'ah dan landasan filosofis.

Landasan syari'ahnya yaitu Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan landasan filosofinya yaitu ketauhidan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, amanah, tanggung jawab, tolong menolong, dan menanggung beban, maka sudah dapat dilihat bahwa landasan filosofinya berbeda dengan Bank.

Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT harus mengacu pada pandangan filosofis. Landasan ini juga digunakan untuk membedakan BMT dan entitas bisnis yang lain baik yang Syariah maupun konvensional.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro atau usaha kecil dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Salah satunya adalah BMT Amanah Ummah Kartasura yang bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan menggunakan sistem bagi hasil (MUDHARABAH). BMT Amanah Ummah Kartasura melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (*Tamwil*) dan kegiatan sosial (*Maal*). Kegiatan bisnis yang dijalankan BMT Ammanah Ummah bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan untuk modal kerja, dari kegiatan bisnis ini BMT akan mendapatkan keuntungan dan membangun kemandirian dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya, memberikan pembiayaan kepada para anggotanya sesuai standar kelayakan, dan mengelola usaha simpan pinjam secara ihsan sehingga kegiatan BMT menghasilkan keuntungan.<sup>2</sup>

Dari beberapa kegiatan BMT Ammanah Ummah salah satunya yaitu dalam bidang investasi atau simpanan mudharabah, dalam simpanan mudharabah setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu, simpanan akan disalurkan oleh lembaga BMT untuk pembiayaan produktif yang halal dan

---

<sup>1</sup>M. Shiddiq Al-Jawi, *Baitul Mal Dalam Sistem Ekonomi Islam* (<http://jurnal-ekonomi.org/baitul-mal-dalam-sistem-ekonomi-islam/>, Diakses Pada 08 Maret 2019, 2004).

<sup>2</sup>BMT Amannah Ummah Sukoharjo, *Profil-Tentang Kami-Selayang Pandang BMT AUM* (<http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html>, Diakses Pada 08 Maret 2019. 2016).

professional. Laba dari pembiayaan tersebut akan dibagi dengan pemilik simpanan sesuai *nisbah* (bagi hasil) yang disepakati di awal.

BMT Amanah Ummah juga menyelenggarakan Undian Berhadiah dengan berbagai hadiah yang menarik yang diselenggarakan untuk anggota yang menggunakan produk simpanan mudharabah dan telah memenuhi syarat sebagai peserta undian berhadiah, undian akan diundi setiap awal tahun pada bulan pertama.

Dalam Islam undian berhadiah termasuk dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib, sedangkan dalam Islam perilaku yang sifatnya mengundi nasib tidak diperbolehkan.

Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *maisir* dan *garar* dalam kegiatan tersebut, *maisir* yaitu sesuatu kegiatan yang mengandung unsur perjudian, sedangkan *garar* merupakan adanya unsur ketidak pastian atau unsur pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan.<sup>3</sup>

Maka undian berhadiah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjudian, seperti firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Ma'idah ayat 90 yang menjelaskan tentang haramnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah dan itu adalah perbuatan syaitan serta larangan untuk menjauhinya agar mendapatkan keberuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.23.

<sup>4</sup>Al Ma'idah (5):90

Pelaksanaan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Amanah Ummah merupakan kegiatan yang masih belum jelas sumber hukumnya menurut Islam, apakah diperbolehkan atau tidak.

Telah disebutkan bahwasannya undian berhadiah salah satu bentuk dari judi, dan menariknya diselenggarakan oleh BMT yang merupakan Lembaga syari'ah yang menggunakan prinsip hukum Islam di setiap kegiatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Undian Berhadiah di BMT Amanah Ummah Kartasura Dalam Prespektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik pokok masalahnya, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek undian berhadiah di BMT Amanah Ummah Kartasura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek undian berhadiah di BMT Amanah Ummah Kartasura.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritik: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan praktiknya dalam kegiatan ekonomi.
2. Secara praktis: penelitian ini memberikan pengalaman yang sangat besar bagi penulis, karena dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan memberikan wawasan baru yang belum pernah didapatkan di masa perkuliahan, bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan tentang undian berhadiah menurut pandangan Islam.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka, peneliti mengumpulkan data data yaitu data primer berupa wawancara dan observasi dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari buku atau sumber tertulis, lalu data-data di olah dan di sinkronkan dengan hukum-hukum Islam yang diperoleh dari Al Qur'an dan hadist serta fatwa-fatwa dari ulama-ulama, lalu di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Jad, akan terlihat apakah terjadi kesesuaian antara tinjauan islam dengan praktek Undian Berhadiah di BMT atau sebaliknya.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak BMT Amanah Ummah dan anggota yang mengikuti undian berhadiah untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik undian berhadiah sesuai dengan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, yaitu berdasarkan apa yang didapat dari responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan maksud meneliti kegiatan undian berhadiah yang terjadi di BMT amanah ummah kartasura dengan menggabungkan data teoritis ataupun penelitian terdahulu dengan hasil wawancara kepada direktur utama BMT amanah ummah kartasura dan anggota yang mengikuti kegiatan undian berhadiah sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami, menelaah dan kemudian menafsirkan masalah yang

---

<sup>5</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. V, hlm. 329.

terjadi tentang kegiatan undian berhadiah di BMT amanah ummah kartasura.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Data Primer

Merupakan data lapangan dengan wawancara dan observasi. data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan pertama ialah keterangan dari Manajer Lembaga BMT dan Anggota yang mengikuti program undian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini. Diantaranya: Buku karya Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. yang membahas tentang *Fiqh Muamalah*, Fatwa fatwa MUI tentang hadiah dan memanfaatkan bahan-bahan dan artikel tentang undian berhadiah yang dapat diunduh dari *website* atau *situs online* seperti <http://hafizashraf.blogspot.com> dan <http://syiarsalaf.wordpress.com>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Dokumentasi ini berupa foto foto lokasi penelitian, hadiah yang akan dibagikan, dan contoh brosur tentang undian berhadiah di BMT amanah ummah kartasura.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil wawancara tersebut nantinya dipadukan dengan data sekunder agar memperoleh hasil yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan Direktur utama BMT Amanah Ummah Sukoharjo dan Anggota yang mengikuti program undian berhadiah.

### **F. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula

---

<sup>6</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006), hlm. 100.



pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.<sup>7</sup>

Dengan melalui metode deduktif dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni beberapa *statement* berupa landasan teori dalam hukum Islam, kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>7</sup>Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 42.